



KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 170 / 23 / PIMP / 2025

TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SEMARANG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025-2029

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029 telah disempurnakan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang dengan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang, sesuai Keputusan Gubernur Jawa Tengah tertanggal 8 Agustus 2025 Nomor : 100.3.3.1/294 Tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029;
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 242 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah di sampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
7. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
8. Undang – undang 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 45 Seri A Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4) ;
20. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang, (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 37);
21. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025-2029.

- KESATU : Menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029 disesuaikan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 100.3.3.1/294 Tahun 2025 tertanggal 8 Agustus 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029 dan dengan Tindak Lanjut Evaluasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Semarang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 13 Agustus 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG



Wakil Ketua



ZAENUDIN

Wakil Ketua



UMAR SUJADI

Wakil Ketua



SUYADI

Lampiran :
Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang tentang
Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029
Nomor 170 / 23 / PIMP / 2025
Tanggal 13 Agustus 2025

Berita Acara Hasil Konsultasi Provinsi Jawa Tengah			Tindak Lanjut	Keterangan
A	SUBSTANSI BATANG TUBUH RAPERDA			
	1	Konsideran "Menimbang" huruf b agar disempurnakan menjadi: b. bahwa pelaksanaan pembangunan di Daerah melalui penJrusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dimaksudkan untuk memberikan arah pembangunan Daerah sehingga dapat dilaksanakan secara sinergi dan selaras yang didukung dengan kondisi wilayah dan masyarakat sesuai dengan visi dan misi Bupati.	Sudah ditindaklanjuti	
	2	Dasar hukum "mengingat" agar ditambahkan Perda Provinsi Jawa Tengah mengenai RPJMD Tahun 2025-2029.	Sudah ditindaklanjuti	
	3	Pasal 1 agar ditambahkan pengertian terkait RPJMD Provinsi Jawa Tengah.	Sudah ditindaklanjuti	
	4	Pasal 2 agar disempurnakan menjadi: Pasal 2 (1) RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati terpilih hasil pemilihan Bupati Tahun 2024. (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029. (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada: a. RPJPD; b. rencana tata ruang dan wilayah; c. RPJMN; d. RPJMD Provinsi Jawa Tengah; dan e. kajian lingkungan hidup strategis. (4) Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan rencana pembangunan j angka menengah kabupaten / kota sekitar.	Sudah ditindaklanjuti	

5	Setelah Pasal 2 agar ditambahkan satu Pasal baru, yaitu: Pasal ... RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai: a. landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029; b. pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai periode RPJMD; c. pedoman dalam penyusunan RKPD sesuai periode RPJMD; d. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai periode RPJMD; dan e. instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai periode RPJMD.	Sudah ditindaklanjuti	
6	Pasal 3 ayat (1) agar disempurnakan menjadi: (1) Sistematika RPJMD disusun sebagai berikut: a. Bab I berisi ...; b. Bab II berisi ...; c. dan seterusnya.	Sudah ditindaklanjuti	
7	Pasal 4 agar disempurnakan menjadi: Pasal 4 (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kebijakan perencanaan RPJMD; dan b. pelaksanaan RPJMD. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kebijakan perencanaan RPJMD; b. pelaksanaan RPJMD; dan c. hasil RPJMD. (4) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan. (5) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali sebelum 2 (dua) tahun masa jabatan Bupati/wakil Bupati berakhir. (6) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Sudah ditindaklanjuti	

8	Pasal 5 agar ditambahkan satu ayat baru, yaitu: (...)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.	Sudah ditindaklanjuti	
9	Pasal 6 agar dihapus.	Sudah ditindaklanjuti	
10	Menambahkan BAB Ketentuan Peralihan yang mengatur bahwa RKPD Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Perda ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya RKPD sesuai dengan Perda ini.	Sudah ditindaklanjuti	
11	Menambahkan pengaturan mengenai pencabutan Perda RPJMD yang lama apabila perodesasinya sampai dengan Tahun 2025.	Sudah ditindaklanjuti	
12	Memperbaiki Legal Drafting (masukan dari Kanwil Hukum Jateng) pada judul peraturan daerah tidak perlu mencantumkan kembali nama kabupaten/kotanya, karena sudah tersebut pada nama peraturan daerah. Sehingga dapat diubah menjadi: Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten ... Nomor ...Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029	Sudah ditindaklanjuti	
13	Jika terdapat kekhususan yang akan dituangkan, agar menjaga harmonisasi dengan regulasi lainnya.	Sudah ditindaklanjuti	
B SUBSTANSI UMUM			
1	Sistematika, substansi dan penyajian dokumen RPJMD mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	Sudah disesuaikan dengan Inmendagri	
2	Laporan Hasil Reviu APIP atas rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD memuat rekomendasi terhadap substansi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sehubungan dengan hal tersebut Kabupaten Semarang untuk dapat segera menindaklanjuti hasil Reviu Inspektorat Kabupaten Semarang secara rinci	Sudah disesuaikan dengan reviu APIP	
3	Mengintegrasikan seluruh rekomendasi muatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ke dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029	Sudah di integrasikan dengan KLHS	

4	Memperhatikan pencapaian target SPM	Sudah disesuaikan pada IKD	
5	Memperhatikan batas defisit dalam penyusunan Kerangka APBD yang besarnya ditentukan oleh Peraturan Menteri Keuangan	Sudah disesuaikan	
6	Memastikan telah menindaklanjuti rekomendasi hasil Konsultasi Rancangan Awal Raperda tentang RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029	Sudah ditindaklanjuti	
7	Memastikan seluruh isu strategis pembangunan berkelanjutan telah direpresentasikan dalam arahan kebijakan dan arahan program	Sudah ditindaklanjuti	
8	Sebagaimana Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, RPJMD Tahun 2025-2029 diinput dan diproses ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Kabupaten Semarang dapat melengkapi hal berikut :	Sudah ditindaklanjuti	
a	Upload dokumen sesuai tahapan dalam SIPD	Sudah ditindaklanjuti	
b	Konsistensi kalimat Misi dalam SIPD mohon disesuaikan dengan dokumen. Dokumen - Misi 2: Mewujudkan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan. SIPD – Misi 2: Terwujudnya reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik	Sudah ditindaklanjuti	
c	Pagu outcome program setiap urusan dalam SIPD untuk dilengkapi disesuaikan dengan Jumlah Belanja dalam Kerangka Pendanaan Bab II RPJMD	Sudah ditindaklanjuti	
9	Menyelaraskan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) serta memperhatikan indikator dan target SDGs dalam dokumen RPJMD Kabupaten Semarang	Sudah disesuaikan	
10	Tetap memperhatikan konsistensi penyajian data secara time series (Tahun 2020 – 2024). Namun, apabila rilis awal ataupun data terakhir time series tidak berada pada rentang waktu tersebut sebaiknya diberikan keterangan atau notasi tambahan	Sudah sesuai	
11	Memastikan konsistensi antar bab, terutama data dukung terhadap permasalahan dan bagaimana perumusan strategi dan arah kebijakannya	Sudah sesuai	
12	Memastikan cascading daerah dijabarkan ke seluruh perangkat daerah dalam tujuan dan sasaran perangkat daerah yang selaras, sesuai kaidah, di mana sasaran daerah tidak diperbolehkan diturunkan langsung menjadi tujuan perangkat daerah	Sudah sesuai	

	13	Tema atau arah kebijakan atau penahapan pembangunan daerah diselaraskan dengan tema provinsi atau ditambahkan setrategi/arah kebijakan per tahunnya yang mendukung tema kebijakan provinsi. Penahapan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029 Tahun 2026 : Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional Tahun 2027: Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2028 : Peningkatan Dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Potensi Desa dan Industri Hijau Tahun 2029 : Menumbuhkan Daya Saing Daerah Menuju Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan Tahun 2030 : Perwujudan Jawa Tengah Yang Maju dan Berkelanjutan	Sudah ditindaklanjuti	
	14	Mengembangkan terkait rencana alternatif sumber pendanaan, mengingat dokumen ini akan menjadi acuan dalam 5 tahun ke depan	Sudah disesuaikan	
	15	Kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah belum tercantum. Penguatan ekonomi dan keuangan syariah merupakan salah satu strategi peningkatan produktivitas ekonomi yang telah diamanatkan baik dalam RPJPN Tahun 2025-2045 maupun RPJMN Tahun 2025-2029 melalui beberapa kegiatan prioritas, yaitu industri halal dan UMKM halal, ekspor halal dan kerjasama ekonomi syariah internasional, ekosistem halal, keuangan syariah dan dana sosial syariah. Pada Rankhir RPJMD Kabupaten Semarang dukungan pada program/kegiatan delegasi dari Provinsi Jawa Tengah untuk mendukung ekonomi dan keuangan syariah hanya pada pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan, sedangkan yang mendukung pengembangan ekosistem halal, wisata halal, dan sertifikasi produk halal belum tercantum. Guna menggambarkan kondisi ekonomi dan keuangan syariah di Kabupaten Semarang, diharapkan dapat menambahkan data jumlah produk yang tersertifikasi halal dan jumlah penghimpunan zakat beserta program penerima manfaatnya di Kabupaten Semarang	Sudah disesuaikan pada Bab 3	
	16	Penerapan Ekonomi Biru pada Rancangan akhir RPJMD Kabupaten Semarang belum ditampilkan sama sekali, maka dapat menyesuaikan hal berikut:	Sudah disesuaikan pada Bab 3	
	a	Melengkapi pada Bab II dengan data atau narasi terkait indikator pembentuk komposit Indeks Ekonomi Biru yang ada di Kabupaten Semarang baik pada pilar ekonomi, sosial, maupun lingkungan	Rawa Pening bukan kewenangan Kabupaten Semarang	
	b	Menambahkan narasi pada Bab III (misalnya pada uraian arah kebijakan atau program prioritas yang mendukung penerapan Ekonomi Biru), yang kemudian dijabarkan dalam urusan-urusan pembangunan sesuai kewenangan (misalnya pilar ekonomi yang didukung oleh produksi perikanan pada Urusan Kelautan dan Perikanan, dan lain-lain), sehingga ada ketertelusuran pada tiap-tiap bab	Sudah ditindaklanjuti di Bab 3 (Arah Kebijakan)	
	17	Pemerintah Kabupaten Semarang untuk segera mengajukan surat permohonan integrasi KLHS RPJMD dengan RPJMD (mendasarkan Surat Kemendagri No 600.11.3/2472/Bangda tanggal 6 Mei 2025 tentang Percepatan Pembuatan, Pelaksanaan dan Integrasi Dokumen KLHS ke dalam dokumen RPJMD pasca pelantikan Kepala Daerah)	Sudah mengajukan	

18	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan kabupaten/kota dalam urusan admindukcapil meliputi pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengumpulan data kependudukan, pemanfaatan dan penyajian database kependudukan kabupaten/kota, dan penyusunan profil kependudukan kabupaten/kota. Sedangkan kewenangan provinsi berfokus pada penyusunan profil kependudukan provinsi. Sehingga, untuk mendukung capaian pembangunan daerah yang didukung dengan peningkatan capaian bidang admindukcapil memerlukan dukungan dan komitmen kabupaten/kota agar seluruh masyarakat dapat terjamin kepemilikan dokumen kepemilikan admindukcapil dan dapat menggunakannya pada berbagai kepentingan. Selain itu pengelola/tata kelola data admindukcapil menjadi dasar perencanaan pembangunan yang akurat dan menjamin intervensi program tepat sasaran. a. Indikator tujuan dan sasaran daerah b. IUP dalam RPJPD c. IKK per urusan, sesuai dengan indikator yang akan dilaporkan dalam LPPD (bisa ambil dari Permendagri No 18/2020, atau sesuai dengan draft IKK yang ada atau diambil dari indikator outcome pada setiap urusan) d. Indikator lainnya yang menjadi mandatori nasional (contoh: Indeks Akses Keuangan Daerah sesuai surat Bappenas, RIBK/Rencana Induk Bidang Kesehatan) e. Tidak perlu memasukkan indikator selain indikator tersebut, termasuk indikator dalam Inmendagri yang tidak masuk dalam kategori tersebut	Sudah ditindaklanjuti Bab 4 (IKD)	
C SUBSTANSI PER BAB			
I. BAB I PENDAHULUAN			
1	Menyajikan dasar hukum yang relevan secara signifikan dengan proses perencanaan pembangunan daerah	Sudah disesuaikan	
II. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH			
1	Pada Tabel 2.47 Data Capaian Rasio Kewirausahaan dan Rasio Volume Usaha Koperasi dapat ditinjau kembali dan berkoordinasi ulang karena perbedaan data dengan Dinkopukm Provinsi Jawa Tengah berbeda. Data menurut Dinkopukm Provinsi Jawa Tengah untuk Capaian Rasio Kewirausahaan Kabupaten Semarang Tahun 2024 sebesar 2,90 persen, dan Rasio Volume Usaha Koperasi sebesar 1,25 persen. Sehingga dapat dihitung ulang dan berkoordinasi dengan Dinkopukm Provinsi Jawa Tengah	Data yang disajikan sudah mendasarkan pada definisi operasional yang ada didalam SE Sekda Prov Jawa Tengah tentang IUP	Hal II-109, menjadi Tabel 2.56
2	Halaman II-196, dalam perumusan isu strategis daerah perlu menyandingkan potensi daerah, permasalahan, isu KLHS, isu lingkungan dinamis, dan isu strategis daerah	Sudah ditindaklanjuti pada tabel 2.94	Hal II-214
3	Halaman II-66, Narasi terkait RoA BUMD yang disajikan masih bersifat umum, dapat ditambahkan gambaran atau penjelasan yang lebih spesifik terkait RoA BUMD di Kabupaten Semarang, kemudian menambahkan tabel capaiannya selama 5 tahun terakhir dengan disertai alasan, analisis dan kesimpulan data	Sudah ditindaklanjuti pada tabel 2.27	Hal II-68

4	Halaman II-69 narasi terkait Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang disajikan masih bersifat umum, sehingga dapat ditambahkan gambaran atau penjelasan yang lebih spesifik terkait PMTB di Kabupaten Semarang, kemudian menambahkan tabel capaian PMTB selama 5 tahun terakhir dengan disertai alasan, analisis dan kesimpulan data	Sudah ditindaklanjuti pada tabel 2.31	Hal II-74
5	Halaman II-122, narasi pada tabel di bab keuangan daerah agar disertai alasan, analisis dan kesimpulan data, sehingga tidak hanya menarasikan kenaikan atau penurunan angka	Sudah ditindaklanjuti	Hal II-129
6	Halaman II-127, Menambahkan tabel yang menggabungkan pendapatan, belanja dan pembiayaan pada realisasi Tahun 2020-2024 seperti pada proyeksi Tahun 2026-2030	Sudah ditindaklanjuti pada tabel 2.90	Hal II-158
7	Halaman II-151, salah satu asumsi yang digunakan dalam perhitungan kerangka pendanaan Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030 adalah pandemi covid 19. Sehingga asumsi perhitungan dapat menggunakan kebijakan yang lebih terkini seperti UU HKPD mengingat berjalannya pemulihan perekonomian pasca pandemi covid 19	Sudah ditindaklanjuti	Hal II-162
8	Halaman II-151, pada kebijakan pengelolaan keuangan Tahun 2025-2030 belum dijelaskan mengenai upaya strategis yang akan ditempuh untuk meningkatkan pendapatan daerah khususnya tentang meningkatkan koordinasi dan sinergitas dalam optimalisasi pemungutan opsen PKB dan BBNKB, sehingga dapat ditambahkan sebagai tindak lanjut dari PKS tentang Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten Semarang	Sudah ditindaklanjuti	Hal II-163
9	Halaman II-156, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah belanja pegawai yang masih diatas 30% atau masih diatas batas yg ditentukan, angka ini perlu ditekan agar sesuai dengan regulasi	Sudah ditindaklanjuti	Hal II-166
10	Halaman II-156, mengingat adanya keterbatasan APBD untuk pembangunan maka Pemerintah Daerah mulai dapat menginisiasi sumber pendanaan lain non APBD seperti CSR dan lain-lain serta dapat didokumentasikan capaiannya	Sudah ditindaklanjuti	Hal II-174
11	Halaman II-106, data capaian Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 sudah ditampilkan pada Bab II, namun belum diuraikan narasi analisisnya	Sudah ditindaklanjuti	Hal II-111
12	Halaman II-107, Tabel Tabel 2.57. Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Semarang 2020-2024 dapat menambahkan terkait capaian: a. produksi daging, telur, dan susu Tahun 2020 -2024 b. jumlah ternak ruminansia dan non ruminansia Tahun 2020 -2024 Sehingga terlihat dukungannya terhadap pencapaian target provinsi	Sudah ditindaklanjuti	Hal II-114
13	Konsumsi listrik di Kabupaten Semarang		Halaman II-20

	a	Konsumsi listrik mengalami fluktuasi dengan penurunan signifikan terjadi pada Tahun 2021 dan Tahun 2023, kemungkinan akibat dampak ekonomi (misalnya pandemi atau efisiensi energi industri) dan tumbuh kembali secara moderat pada Tahun 2024. Hal tersebut dapat diberikan analisis pada narasi	Sudah ditindaklanjuti	
	b	Menambahkan analisis konsumsi per sektor, seperti: •Rumah Tangga Konsumsi stabil dan terbesar ke-2 setelah industri. Pada Tahun 2024: 395,7 GWh (mengalami kenaikan dari Tahun 2023) dan menunjukkan kebutuhan dasar listrik warga terus meningkat atau stabil. •Industri Konsumsi sangat fluktuatif dengan indikasi sektor industri cukup terdampak atau mengalami efisiensi, relokasi, atau peralihan ke sumber energi lain. •Bisnis Konsumsi cenderung menurun sampai Tahun 2023, lalu mengalami kenaikan. Hal tersebut mencerminkan pemulihan ekonomi lokal, sektor perdagangan mulai bangkit. •Pemerintahan dan sosial Konsumsi lebih kecil dan relatif stabil. •Layanan Khusus Peningkatan konsumsi cukup tajam dan memerlukan analisis pendalaman terait layanan khusus yang dapat mengacu pada kawasan industri khusus, proyek strategis atau layanan kelistrikan tertentu.	Sudah ditindaklanjuti	
	c	Kontribusi Rumah Tangga konsisten tinggi, menandakan pentingnya sektor ini dalam perencanaan energi daerah. Fluktuasi industri dan bisnis mencerminkan dinamika ekonomi dan memerlukan strategi mitigasi untuk menjaga stabilitas pasokan dan pertumbuhan konsumsi yang produktif	Sudah ditindaklanjuti	
14		Halaman II-60, pada Aspek Daya Saing dapat menambahkan program yang sudah berjalan di Kabupaten Semarang yang mendukung penerapan ekonomi hijau seperti penerapan ekonomi sirkular dalam pengelolaan limbah, peningkatan produktivitas pertanian dengan praktik-praktik ramah lingkungan, pengembangan pariwisata berbasis kelestarian alam dan budaya, transisi energi ke EBT. Untuk memperkaya narasi tentang penerapan ekonomi hijau penjelasan tersebut dapat dilengkapi dengan data tentang potensi energi baru terbarukan (EBT) pada link : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RcvgxMoYmCZtx-fhHhFtNVmoAoHo_d5v/edit?usp=sharing&ouid=103306752892948657501&rtpof=true&sd=true (Data Kementerian ESDM) atau data lain yang dimiliki oleh Kabupaten-Kota	Sudah ditindaklanjuti, pada poin K. Penerapan ekonomi hijau	Hal II-71
15		Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengelolaan Sampah, dapat menambahkan tabel yang memuat timbulan sampah, capaian pengurangan, capaian penanganan, capaian pengelolaan dan sampah tidak terkelola secara series 5 tahun terakhir. Sampah terkelola Tahun 2024 sebesar 85,58% (status TPA yang dalam pengawasan KLH tidak terhitung perhitungan penghitungan pada penanganan, sehingga mengakibatkan tidak termasuk pada penjumlahan sampah terkelola)	Sudah ditindaklanjuti	Hal II-23

16	Halaman II-24, mencermati kembali indikator yang akan digunakan antara Penurunan Intensitas Emisi GRK atau Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Sudah ditindaklanjuti, menggunakan penurunan emisi GRK kumulatif	Hal II-25
17	Penyesuaian headline menjadi Penurunan Emisi GRK. (Intensitas emisi GRK dihitung dari perbandingan nilai emisi aktual terhadap output aktivitas ekonomi, tidak terdapat data atau narasi terkait intensitas emisi pada Bab II	Sudah ditindaklanjuti, tabel emisi dan serapan GRK	Hal II-25
18	Memisahkan tabel profil emisi (Signsmart) dengan potensi penurunan emisi GRK (satuan, kumulatif dan tahunan)	Sudah ditindaklanjuti	Hal II-26
19	Menambahkan detail analisis terkait stunting dan kematian ibu, utamanya kondisi eksisting tahun terakhir	Sudah ditindaklanjuti	pada hal II-49
20	Halaman 164, memformulasikan kembali permasalahan. Contoh kematian ibu dan bayi yang masih menjadi permasalahan dikarenakan salah satunya merupakan ketercapaian pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang belum optimal. Dapat menambahkan permasalahan riil jika terkait pengendalian penduduk screening layak hamil masih rendah, tingginya penyakit degeneratif, dan jika hasil AMPSR dikarenakan preeklampsia	permasalahan yang ada sudah menggambarkan semua	
21	Halaman II-58, menyesuaikan pada gambar grafik IPG, data IPG provinsi yang digunakan adalah data IPG hasil long form SP2020 (2024: 93,44, 2023: 93,31, 2022: 93,23, 2021: 92,89, 2020:92,58)	Sudah ditindaklanjuti	Hal II-60
22	Menambahkan kinerja RLS >15 tahun keatas	Penyusunan IPM yang dikeluarkan oleh BPS perhitungannya adalah RLS >25 tahun keatas	
23	Pada Sub Bab Pendidikan berkualitas Untuk Semua beberapa data tentang IUP pendidikan belum dimuat, seperti RLS 15 Tahun ke atas, literasi numerasi, APS PAUD. Sehingga dapat menambahkan data dan informasi yang disajikan pada Bab II merupakan data yang relevan dengan indikator IKD (IUP, IKK, IKU)	Sudah ditindaklanjuti	Hal II-54
24	Halaman II-96 Pada Tabel 2.42 mencermati indikator “Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kersa sama” dan indikator “Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan data kependudukan (dipakai untuk Tahun 2025-2030)” merupakan indikator yang berbeda karena seluruh perjanjian pemanfaatan data kependudukan pasti akan berdasarkan pada perjanjian kerja sama berdasarkan ISO yang berlaku	Sudah disesuaikan pada hal 102 Indikator Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama pada tahun 2025 sudah tidak dipakai dan diganti dengan indikator Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan data kependudukan	
25	Halaman II-97 Pada Tabel 2.43, data indikator Indeks Desa perlu diperbaiki atau tidak ditampilkan, karena Indeks Desa belum merilis resmi hasil perhitungan s.d Tahun 2025 dan merupakan indikator baru. Selain itu pada Poin 1 dan 2 dapat disesuaikan, apabila satuan indikator menggunakan persentase maka angka yang dimasukkan adalah angka persentase bukan angka desimal	Sudah disesuaikan pada hal II-98 Indikator Indeks desa membangun pada tahun 2025 diganti dengan indikator Indeks Desa yang kan menjadi indikator tujuan perangkat daerah	Tabel 2.52 Hal II-103

III. VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH				
1		Hasil Reviu APIP Kabupaten Semarang, terdapat 1 (satu) rekomendasi yang belum ditindaklanjuti yaitu LHR Nomor: 700.1.2.1/0931.1/2025 tanggal 12 Juni 2025, hal peninjauan/penyesuaian pada misi 7 yang berbunyi “Meningkatkan Pemberdayaan Pemuda Olah Raga serta Melestarikan Seni dan Busaya Lokal belum tergambar pada tujuan untuk mencapai misi ke 7 dan dijabarkan Tujuan dan Sasaran Misi 7 dalam RPJMD pada Tabel 3.5	Misi 7, terkait dengan Meningkatkan Pemberdayaan Pemuda, Olahraga serta Melestarikan Seni dan Budaya Lokal terintegrasi dalam tujuan 3 Meningkatnya kesejahteraan dan kualitas SDM dengan sasaran 3 Meningkatnya kualitas SDM inklusi dan berdaya saing	
2		Memperhatikan beberapa catatan berikut terkait visi dan misi:	Tidak ada dasar hukum bahwa satu tujuan itu lebih dari satu sasaran Tujuan 2 Mewujudkan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik, IRB sudah terjawab di RB General yang berisi tentang nilai SAKIP, maturitas SPIP, pelayanan publik, reformasi hukum, dan merit sistem serta pemerintahan berbasis digital T3) Meningkatnya kesejahteraan dan kualitas SDM, IPM merupakan indikator kesejahteraan dimana untuk meningkatkan IPM harus meningkatkan kualitas pendidikan termasuk didalamnya pendidikan penduduk miskin termasuk kualitas kesehatan, peningkatan pendapatan masyarakat termasuk penduduk miskin. IPM salah satu cara mengurangi kemiskinan dengan TPT.	
	a	Perumusan tujuan dan sasaran daerah dinilai kurang logis dan beberapa sasaran kurang relevan dan belum menjawab tujuan yang akan diwujudkan, terutama karena sasaran yang dirumuskan hanya 1 pada beberapa tujuan	Sudah ditindaklanjuti	Tabel 3.5 Hal III-10
	b	Penentuan indikator tujuan dan sasaran beberapa dinilai belum sesuai, tepat, dan cukup untuk menjawab tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan	Sudah ditindaklanjuti	Tabel 3.5 Hal III-10
	c	Secara kaidah dan logika, satu tujuan paling tidak membutuhkan 2 atau lebih sasaran yang menggambarkan kondisi yang mendukung pencapaian satu tujuan	Sudah ditindaklanjuti	Tabel 3.5 Hal III-10

		d	Contoh pada Tabel 3.5	Sudah ditindaklanjuti	
			Tujuan 2. Mewujudkan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik (IK: IRB), dengan sasaran Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan (IK: IRB General); Sasaran ini belum menggambarkan kondisi-kondisi yang akan diciptakan dalam mewujudkan RPB dan kualitas pelayanan public. Sasaran ini hanya membolak-balikkan dari narasi tujuan. IK tujuan dan sasaran juga belum cukup menggambarkan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran	Sudah ditindaklanjuti	Tabel 3.5 Hal III-10
			Tujuan 3: Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas SDM (IK: Tingkat kemiskinan), dengan sasaran Meningkatkan kualitas SDM inklusi dan berdaya saing (IK: IPM dan TPT); Sasaran ini belum cukup menjawab kondisi yang harus diciptakan untuk bisa menurunkan kemiskinan	Sudah ditindaklanjuti	Tabel 3.5 Hal III-10
		e	pada Tabel 3.6	Sudah ditindaklanjuti	Hal III-14
			Kabupaten Semarang sudah menyajikan cascading tujuan sasaran daerah menjadi tujuan sasaran perangkat daerah. Hal yang perlu diperhatikan adalah pada penentuan tujuan sasaran dan indikator perangkat daerah, diupayakan bersifat ultimate outcome di tingkat perangkat daerah	Sudah ditindaklanjuti	Hal III-14
			Contoh tujuan sasaran dan indikator perangkat daerah yang bersifat outcome bahkan output: 1) Persentase prestasi pemuda; 2) Persentase CB dan WBTB yang dilestarikan; Persentase timbulan sampah terolah	Sudah ditindaklanjuti	Hal III-14
		f	Pada Tabel 3.9 menambahkan outcome pada setiap program prioritas yang mendukung tujuan dan sasaran daerah	Sudah ditindaklanjuti	Tabel 3.11 Hal III-62
	3		Sudah tercantum 35 Program Delegasi Provinsi ke kabupaten/kota. Dapat ditambahkan dalam matriks 1 kolom OPD/urusan yang menangani	Sudah ditindaklanjuti	Hal III-69
	4		Terkait dengan Program Delegasi Gubernur “Membangun 1.000 Desa/ Kampung Wisata”. Kabupaten Semarang dapat mendukung program tersebut dengan mempedomani Perda Jateng Nomor 2 Tahun 2019 Terkait Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata. Tercatat baru terdapat 69 desa wisata dari jumlah 208 desa dan 27 kelurahan di Kabupaten Semarang. Hasil evaluasi kondisi desa wisata, dari 69 Desa wisata yg ada di Kabupaten Semarang terdapat 58 Desa Wisata, kondisinya menurun atau tidak aktif. Mulai dari masalah SDM, kelembagaan, pemasaran ataupun tidak adanya paket wisata di desa wisata	Sudah ditindaklanjuti	Sudah tergambarkan dalam bab 3, tabel 3.12 poin 16 Hal III-69

5	Terkait dengan Program Delegasi Gubernur “Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim”, agar dapat mempedomani Pergub Jateng Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pengembangan Wisata Ramah Muslim. Program yang dilakukan: pelatihan SDM ramah muslim, promosi global, dan pembenahan fasilitas publik yang ramah muslim. Adapun komponen wisata ramah muslim: a.Fasilitas ibadah memadai; b.Tempat wudhu terpisah dari toilet; c.Petunjuk arah ibadah jelas; d.Kuliner bersertifikat halal;pramuwisata sopan dan profesional; e.Pembayaran syariah/ non-tunai.	Sudah ditindaklanjuti	sudah ditambahkan dalam Tema tahapan ke 2
6	Halaman III-12, Target Tingkat Pengangguran Terbuka dapat dibuat dalam bentuk range dan Kabupaten Semarang diharapkan dapat mendukung pencapaian target TPT Provinsi Jawa Tengah dengan menyesuaikan targetnya menjadi: a.Tahun 2025: Karena realisasi sudah mencapai target dari kesepakatan rakortek, maka targetnya disesuaikan b.Tahun 2026: 3,71-3,41 (sesuai kesepakatan rakortek atau bisa lebih optimis menyesuaikan realisasi terakhir) c.Tahun 2027: 3,17-2,87 d.Tahun 2028: 3,59-3,29 e.Tahun 2029: 3,47-3,17 f.Tahun 2030: 3,35-3,05	Perhitungan TPT sudah sesuai dokumen RPJPD	Hal III-12
7	Pada Tabel 3.9 Visi Misi Tujuan Sasaran dan Program Prioritas dapat ditambahkan outcome sesuai dengan tabel di Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025	Sudah ditindaklanjuti	Tabel 3.11 Hal III-62
8	Ketidaksinkronan dengan arah kebijakan “Perencanaan pembangunan kawasan industri yang berwawasan lingkungan (green building, green environment)” dengan program yang dituliskan	Program yang dipilih sudah sesuai dengan arah kebijakan yaitu program Perencanaan dan Pembangunan Industri sebagaimana Tabel 3.13	
9	Halaman III-53, pada kolom Program Delegasi Meningkatkan Pelatihan Untuk Sertifikasi Juru Sembelih Halal Dan Standar Rumah Pemotongan Hewan tertulis Dukungan Kegiatan Prioritas Daerah yang kurang sesuai dengan Program Delegasi. Hal tersebut dapat disesuaikan	telah memiliki 4 RPH yang bersertifikat halal sehingga prioritas bertumpu pada kesejahteraan petugas yang mendukung RPH halal	

10	Halaman III-30 pada Sasaran 4, penyelenggaraan urusan kehutanan dibagi bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengatur pembagian urusan pemerintahan termasuk bidang kehutanan, berdasarkan Pasal 14 urusan pemerintahan di bidang kehutanan hanya dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi kecuali yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota	sasaran 4 poin 4 menjadi meningkatkan kontribusi sektor pertanian dan perikanan (kehutanan dihapus)	
11	Terkait urusan kehutanan di Kabupaten Semarang sampai saat ini berdasarkan data Kementerian Kehutanan per Juli 2025, sudah diterbitkan 3 Surat Keputusan Perhutanan Sosial dengan luasan 202 ha yang melibatkan 550 anggota. Intervensi dari Kabupaten Semarang dapat dilakukan melalui dukungan aktifitas Integrated Area Development (IAD) di wilayah kelola perhutanan sosial. Intervensi ini meliputi sektor pertanian, peternakan, perkebunan, pemasaran produk perhutanan sosial, bahkan sector pariwisata (intervensi sangat dipengaruhi oleh jenis usaha yang dikembangkan oleh masing-masing IAD). Namun jika belum terdapat IAD maka Kabupaten Semarang dapat mengajukan inisiasi pembentukan IAD ke Kementerian Kehutanan untuk dapat diberikan fasilitasi lebih lanjut, hal ini tidak menyalahi kewenangan karena intervensi yang dilakukan tidak secara langsung menggunakan nomenklatur urusan kehutanan	Bukan Kewenangan Kabupaten	
12	Halaman III-31, mengendalikan pencemaran lingkungan baik air, udara maupun tanah melalui Implementasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) secara konsisten. Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD pada sasaran 5, Kabupaten Semarang belum menyusun RPPLH. Implementasi kebijakan RPPLH, perlindungan, pemulihan, pemanfaatan, pencadangan serta pendayagunaan SDA sesuai D3TL, serta penerapan dekarbonisasi menuju NZE dan peningkatan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana	sasaran 5 poin 1 Mengendalikan pencemaran lingkungan baik air, udara maupun tanah melalui penyusunan Implementasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) secara konsisten; dan Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi, serta Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup	sasaran 5 poin 1 Mengendalikan pencemaran lingkungan baik air, udara maupun tanah melalui penyusunan Implementasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) secara konsisten; dan Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi, serta Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup
13	Sasaran 5 Pengelolaan Sampah, Mendasarkan Surat Menteri Lingkungan Hidup Nomor S.62/A/G/PLB.2/B/12/2024 Tanggal 24 Desember 2024 untuk mempedomani Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Nasional, antara lain: Pengelolaan sampah di hulu, Pengelolaan sampah di hilir, Penertiban pembuangan sampah ilegal dan pembakaran sampah secara terbuka, dan memperbaiki tata kelola pengelolaan sampah di daerah, diadopsi dalam strategi pengelolaan sampah dan arah kebijakan pembangunan	Sudah ditambahkan pada sasaran ke 2	Hal III-32

14	Halaman III-44, terkait pembangunan ruang terbuka public dan ruang terbuka hijau. Dalam konteks ruang terbuka hijau seharusnya mulai melangkah lebih lanjut, tidak hanya terkait "pemenuhan" namun lebih lanjut pada keberfungsian ruang terbuka hijau secara ekologis, sosial dan rekareasi dan estetika. Bentuk ruang terbuka hijau selain taman kota, bisa dalam bentuk hutan kota, arboretum, kebun raya, taman hutan raya. Berdasarkan data Kementerian LH (SIPSN, 2023) persentase RTH Kabupaten Semarang sebesar 1% dari luas wilayah	Sudah masuk dalam program prioritas Bupati	Hal III-71
15	Halaman 27, Sasaran 3 Meningkatkan kualitas SDM inklusi dan berdaya saing. Strategi dalam pencapaian sasaran bidang kesehatan agar ditambahkan terkait dengan deteksi dini penyakit tidak menular	Sudah ditambahkan	Hal III-28
16	Halaman 47 pada dukungan program nomenklatur, ditambahkan terkait SDM Kesehatan	Sudah ada program peningkatan SDM Kesehatan	Hal III-65
17	Sebagai dukungan delegasi Gubernur kepada kabupaten/kota dari 5 program terdapat 2 (dua) program yang belum didukung oleh Kabupaten Semarang yaitu terkait puskesmas keliling dan pemenuhan dokter, hal ini dapat ditambahkan terkait dengan program spelling dan penguatan ILP	Sudah ditambahkan	Hal III-39
18	Halaman III-20 penggunaan IDG untuk sasaran dinas PPPAKB dapat dipertimbangkan karena terdapat informasi dari BPS bahwa IDG nantinya tidak akan dihitung lagi/ tidak dirilis, sehingga untukantisipasi ke depan jika sewaktu-waktu tidak terdapat angka perhitungannya, maka disarankan untuk mengganti dengan IPG (indeks Pembangunan Gender)	Sudah ditindaklanjuti	Hal III-21
19	Terkait Strategi Kabupaten Semarang disusun untuk mencapai Sasaran. Kemudian arah kebijakan disusun untuk mencapai visi misi, tujuan dan sasaran. Dapat mencermati kembali Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 dan kertas kerja penyusunan arah kebijakan dan strategi. Strategi merupakan rencana Tindakan komprehensif berisikan langkah-langkah dan penahapan untuk mencapai tujuan sasaran. Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai tujuan sasaran. Sehingga terdapat keserasian/keselarasan antara Strategi dengan Arah Kebijakan. Namun dalam dokren RPJMD Kabupaten Semarang, belum terlihat keserasian/keselarasan antara strategi dengan arah kebijakan. Contoh: dapat dilihat pada bidang pendidikan. Strateginya: Meningkatkan pemenuhan pelayanan dasar bidang pendidikan, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan pada jenjang pendidikan PAUD, SD dan SMP, mendorong sekolah kesetaraan untuk menuntaskan penyelesaian anak tidak sekolah, pemberian beasiswa pada jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi dan anak yang berkebutuhan khusus, serta mendukung terselenggaranya sekolah rakyat atau sebutan lainnya. Sedangkan kebijakannya: Penguatan Wajib belajar (Wajar) 13 tahun dan peningkatan kualitas pendidikan yang bermutu, berkarakter dengan fokus peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, pemerataan kualitas pendidikan di semua satuan pendidikan kewenangan daerah	Sudah disesuaikan dalam pemfokusan tema penahapan per tahun	

20	Arah kebijakan untuk mencapai pentahapan/tema pembangunan tiap tahunnya secara spesifik belum termuat dalam dokumen. Arah kebijakan yang dituliskan masih bersifat general, disusun untuk seluruh tahapan pembangunan. Sehingga dapat menambahkan arah kebijakan yang langsung terkait dengan tema/pentahapan pembangunan	Sudah ditindaklanjuti	Hal III-34
21	Tabel 3.9., menambahkan arah kebijakan yang langsung terkait dengan tema/pentahapan pembangunan pada sektor pendidikan, dukungan program numenklatur dalam rangka mewujudkan sasaran Meningkatkan Kualitas SDM Inklusi dan Berdaya Saing	Menurut Inmendagri No 2 Tahun 2025 tabel arah kebijakan hanya berisi misi dan arah kebijakan sedangkan pada tema atau pentahapan melekat pada strategi	
22	Beberapa amanat Pusat atau kebijakan nasional belum tertulis dalam arah kebijakan atau strategi Pendidikan. Untuk penegasan dan menjaga keselarasan antara pusat-daerah, dapat dituliskan pada strategi atau arah kebijakan terkait: a.Pemenuhan WAJAR 13 Tahun; b.Penguatan karakter; c.Optimalisasi peran pendidikan non formal (PKBM) terintegrasi dengan pondok pesantren dalam penanganan ATS; d.Perluasan layanan PAUD (1 Desa 1 PAUD) yang terintegrasi, misal: PAUD Holistik Integratif; e.Pengembangan Program STEAM (Science, Technology, Engineering, Art dan Mathematics) serta digitalisasi Pendidikan	Sudah disesuaikan dalam pemfokusan tema penahapan per tahun	
23	Sudah terdapat dukungan kabupaten/kota terhadap 35 Program Gubernur yang didelegasikan ke kabuapten/kota. Namun belum terdapat keselarasan. Contoh: Program Sekolah Unggulan. Selain itu bentuk dukungan belum konkrit, seperti pada Program Sekolah Inklusi. Cermati kembali dukungan kabupaten/kota untuk Sekolah Unggulan. Masih bersifat general. Maka perlu pemahaman terkait definisi operasional dari Sekolah Unggulan. Tidak semua sekolah sebagai Sekolah Unggulan. Sekolah unggulan adalah sekolah yang mampu menghasilkan alumni yang memiliki value/ kebermanfaatan (Negeri dan/atau Swasta). Sekolah yang mempunyai keunggulan spesifik (potensi yang diunggulkan)	Akan diperhatikan	
24	Belum terlihat arah kebijakan yang menjadi fokus/prioritas untuk pemajuan kebudayaan (utamanya 4 upaya pemajuan kebudayaan) pada setiap pentahapan/tahun dalam RPJMD. Untuk dapat dipertimbangkan agar dimunculkan upaya (i) perlindungan, termasuk pendataan sdm/lembaga kebudayaan sebagai dukungan terhadap kebijakan pemerintah pusat terkait manajemen talenta nasional/MTN seni budaya; (ii) pengembangan; dan (iii) pembinaan sdm/lembaga kebudayaan	Sudah ada kemajuan kebudayaan di no 13 dari arah kebijakan dan pada sasaran ke-3	
25	Halaman III-19 Tabel 3.6 urusan kearsipan mendukung tata kelola pemerintahan melalui meningkatnya kualitas penyelenggaraan kearsipan. Sedangkan pada Tabel 3.7 tidak ditemukan narasi/statement yang menunjukkan arah kebijakan urusan kearsipan, sehingga hal ini menjadi kurang selaras dengan Tabel 3.6	Sudah ditindaklanjuti	Hal III-56

26	Halaman III-50 Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksaan, BPK dan KPK juga dapat didorong pada aktivitas Pendidikan Anti Korupsi untuk ASN, Pendidikan Anti Korupsi untuk Pelajar dan Pendidikan Anti Korupsi untuk Pemerintah Desa	Sudah ditambahkan	Hal III-40
27	Dari 35 program prioritas Gubernur Jawa Tengah sebagian berfokus pada pembangunan desa, sebagaimana tertuang pada Undang-Undang bahwa Pemda berkewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan langsung kepada desa. Beberapa yang perlu dukungan antara lain penguatan perekonomian desa, lumbung pangan desa, ketahanan pangan desa, koperasi desa, dan lain-lain	Sudah tersedia dalam strategi RPJMD	
28	Halaman III-22 tidak direkomendasikan untuk menggunakan angka indeks desa sebagai indikator sampai dengan adanya rilis resmi dari pemerintah pusat hasil perhitungan s.d Tahun 2025. Untuk di provinsi, Perangkat Daerah menggunakan indikator tujuan "Persentase Desa Mandiri".	Sudah disesuaikan	Hal III-23
IV. PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.			
1	Judul tabel 4.1 disesuaikan dengan Inmendagri yaitu Tabel Program Perangkat Daerah	Sudah ditindaklanjuti	Hal IV-21
2	Pada Tabel 4.1 memastikan perumusan outcome dan indikator kinerja program sesuai dengan bidang yang ada (berdasarkan pembagian tugas dan fungsi per bidang). Tidak boleh terdapat bidang yang tidak memiliki kinerja dan indikatornya atau terdapat 2 bidang yang memiliki kinerja dan indikator sama (seharusnya berbeda karena berbeda tugas dan fungsi)	Sudah ditindaklanjuti dipoint Setda, tabel 4.1	Hal IV-47
3	Pada Tabel 4.4 dapat menyesuaikan hal berikut:		
a	Nomor 5.g Waktu Tanggap (response time) penanganan kebakaran, merupakan indikator negatif yang prosentase setiap tahunnya semakin turun semakin baik. Dapat dicermati kembali dan disesuaikan dengan indikator negatif, dengan prosentase setiap tahunnya menurun	Kabupaten Semarang menggunakan persentase sebagai satuan indikator untuk menggambarkan tingkat pemenuhan atas waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran. Sehingga, semakin tinggi persentasenya, maka akan semakin baik capaiannya	
b	Huruf e Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD adalah Indikator Negatif. Agar disesuaikan dengan indikator negatif dengan prosentase setiap tahunnya menurun	Sudah ditindaklanjuti	Hal IV-102

		c	Urusan Pertanian No. 27 huruf a Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular, adalah indikator negatif. Agar Jumlah kasus penyakit hewan menular pada prosentase capaian merupakan indikator negatif	Sudah ditindaklanjuti	Hal IV-100
		d	Nomor 1.a. Urusan Pendidikan Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD. Mencermati kembali dan sesuaikan agar Jumlah Tingkat Pendidikan Warga Negara Berpartisipasi dalam PAUD pada prosentase ada kenaikan pada setiap tahunnya	Sudah diakomodir relatif mengalami kenaikan setiap tahunnya	Hal IV-94
	4	Memperhatikan kembali target indikator dan pagu indikatif Program meliputi:			
		a	Persentase peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan baseline Tahun 2024: 44,60%, namun target Tahun 2026-2030 menurun di angka 40%	pada tahun 2024 merupakan periode akhir masa jabatan bupati. Sehingga dilakukan percepatan untuk pemenuhan peningkatan kompetensi tenaga pendidik	
		b	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (Bab IV, halaman 33), baseline Tahun 2024: 17,81%, target 2026 naik menjadi 23,5%, namun dari 2027-2030 menurun, dengan pagu program tetap sama	Definisi Operasional atas ijin ketaatan yang dinilai adalah yang melanggar dibagi yang diawasi sehingga target turun	
		c	Cakupan pengawasan pelaku usaha perikanan, belum terdapat pagu		
		d	Persentase penerbitan izin usaha industri, baseline Tahun 2024: 2,03%, terjadi kenaikan signifikan pada target Tahun 2026 menjadi 83,33% dan tetap di angka tersebut hingga Tahun 2030		
	5	Pagu indikatif program, untuk jumlah total pagu dapat disesuaikan dengan total belanja daerah per tahunnya pada Bab II Proyeksi Keuangan Daerah			sudah disesuaikan

6	Halaman IV-93 realisasi dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Semarang Tahun 2024 sudah mencapai 71,67%. Sehingga untuk target di tahun-tahun selanjutnya untuk dapat disesuaikan	Sudah berdasarkan perhitungan DO	
7	Halaman IV-93 realisasi dari Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Semarang Tahun 2024 telah mencapai 42,96% berdasarkan data yang diperoleh dari BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga dapat menyesuaikan targetnya kembali sesuai capaian tahun terakhir	Data sudah dapat dari BPJS Ketenagakerjaan Baseline 2024 45,28%	Hal IV-92
8	Halaman IV-94, menyesuaikan target dari indikator Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum sesuai SE Penyelarasan, di mana baseline Tahun 2025 sebesar 3,39%	Sudah ditindaklanjuti	Hal IV-93
9	Berdasarkan hasil evaluasi Penyelarasan RPJMD 2025-2029 dengan RPJMN. Indikator Utama Pembangunan “Persentase Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal” diusulkan Indikator Proksi “Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitas dari ULD bidang Ketenagakerjaan dan atau dari Dinas yang menangani bidang Ketenagakerjaan” dan “Jumlah ULD Ketenagakerjaan di Provinsi/Kab/Kota”. Kabupaten Semarang dapat berkontribusi atas pencapaian indikator tersebut dengan membentuk Unit Layanan Disabilitas bidang ketenagakerjaan karena untuk Kabupaten Semarang belum memiliki ULD dan mendorong penyandang disabilitas agar masuk ke dalam pasar kerja melalui dukungan fasilitas ULD atau bisa melalui BLK, sentra atau balai pendukung lainnya	Karena kabupaten semarang tidak mempunyai ULD maka indikator Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitas dari ULD bidang Ketenagakerjaan dan atau dari Dinas yang menangani bidang Ketenagakerjaan” dan “Jumlah ULD Ketenagakerjaan di Provinsi/Kab/Kota akan diakomodir dalam indikator penempatan tenaga kerja	
10	Provinsi Jawa Tengah ditarget oleh pusat dalam RPJMN Tahun 2025-2029 untuk indikator Pertumbuhan Ekonomi (PE) adalah sebesar 7,7 persen di Tahun 2029 dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,7 persen. Dukungan Kabupaten Semarang dalam mendukung target Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut: a. Tahun 2025: 4,90-5,60 persen (sesuai kesepakatan rakortek) b. Tahun 2026: 4,90-5,90 persen (sesuai kesepakatan rakortek) c. Tahun 2027: 6,10-7,10 persen d. Tahun 2028: 6,50-7,20 persen e. Tahun 2029: 6,90-7,90 persen f. Tahun 2030: 7,30-8,00 persen (Halaman IV-77) Target Pertumbuhan Ekonomi ini akan tercapai karena sudah menghitung dan mencantumkan target PDRB Perkapita Kabupaten Semarang Tahun 2030 sebesar 110,15 juta rupiah (Halaman IV-92). Hitungan provinsi untuk PDRB Perkapita Kabupaten Semarang Tahun 2030 sebesar 96,39 juta rupiah	Sudah sesuai dengan RPJPD dan masuk ke dalam interval RPJMD	Hal IV-76

11	Terdapat penyesuaian target Rasio Volume Usaha Koperasi dan Rasio Kewirausahaan dari Bappenas untuk Jawa Tengah. Kabupaten Semarang dapat menyesuaikan perhitungannya menjadi: Target Rasio Volume Usaha Koperasi: 1.Tahun 2025 sebesar 1,83 % 2.Tahun 2026 sebesar 1,89 % 3.Tahun 2027 sebesar 1,90 % 4.Tahun 2028 sebesar 1,93 % 5.Tahun 2029 sebesar 2,00 % 6.Tahun 2030 sebesar 2,01 % Target Rasio Kewirausahaan: 1.Tahun 2025 sebesar 3,01 % 2.Tahun 2026 sebesar 3,08 % 3.Tahun 2027 sebesar 3,32 % 4.Tahun 2028 sebesar 3,38 % 5.Tahun 2029 sebesar 3,48 % 6.Tahun 2030 sebesar 3,69 %	Sudah ditindaklanjuti	Hal IV-82
12	Halaman IV-94, menindaklanjuti surat Bappenas tanggal 9 Juli 2025 tentang Permohonan Penyelarasan Indikator Inklusi Keuangan (IUP No.34) dalam Dokumen RPJMD Provinsi hingga Kabupaten/Kota 2025-2029, Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) merupakan salah satu instrumen pengukuran penting dalam mendukung pencapaian target inklusi keuangan sebesar 98% pada Tahun 2045 di daerah. IKAD adalah proksi dari indikator Inklusi Keuangan yang bertujuan untuk memberi gambaran secara lebih terukur mengenai kondisi akses keuangan masyarakat di kabupaten/kota. Menindaklanjuti hal tersebut, sebagaimana arahan Bappenas agar Pemerintah Daerah	Sudah ditindaklanjuti	Hal IV-93
	a melakukan integrasi dan Internalisasi IKAD dalam substansi penyusunan RPJMD 2025-2029, RKPD, Rencana Strategis pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Pusat akan memonitor melalui SIPD	Sudah selaras	
	b Data IKAD sepenuhnya dihitung oleh OJK menggunakan data sekunder dari tiga sumber: pelaporan industri jasa keuangan (OJK), data QRIS (Bank Indonesia), dan Survei Sosial Ekonomi (BPS). Pemerintah Daerah tidak perlu melakukan pengumpulan atau penghitungan IKAD	Sudah selaras	
	c Pemerintah Daerah perlu menyelaraskan program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk mendorong perluasan akses keuangan daerah dan mendorong peningkatan nilai IKAD di daerah	Sudah selaras	

		d	Apresiasi atas tercantumnya IKAD di Bab IV, namun terdapat sedikit perbedaan proyeksi target sebagaimana perhitungan yang telah dilakukan oleh OJK, data baseline dan target IKAD untuk Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut: 1) Tahun 2025: 4,65 2) Tahun 2026: 4,69 3) Tahun 2027: 4,71 4) Tahun 2028: 4,73 5) Tahun 2029: 4,78 6) Tahun 2030: 4,79	Sudah selaras	Hal IV-93
	13		Terkait dengan target Total Dana Pihak Ketiga/PDRB dan Total Kredit/PDRB, laju pertumbuhan target Total Kredit tidak mengikuti laju pertumbuhan Total Dana Pihak Ketiga (laju pertumbuhan tidak berimbang), hal ini menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga yang terkumpul di perbankan tidak dapat disalurkan kembali kepada masyarakat melalui kredit untuk meningkatkan perekonomian. Mempertimbangkan realisasi pada Tahun 2024, agar target kedua indikator ini dapat disesuaikan mengingat fungsi perbankan adalah mengumpulkan dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat	Sudah sesuai target RPJPD	Hal IV-93
	14		Halaman IV-13, menambahkan indikator yang akan dicapai pada masing-masing program yang ada pada Urusan Kelautan dan Perikanan	Sudah tersedia indikator pada tabel 4.1	
	15		Halaman IV-43, Pada Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tertulis outcome Meningkatnya Pengawasan Pelaku Usaha Perikanan, outcome tersebut masih mengindikasikan proses (seharusnya outcome adalah hasil atau dampak yang ditimbulkan dari program), hal tersebut dapat disesuaikan dengan melihat tujuan yang hendak dicapai pada program pengawasan ini yakni meningkatnya kepatuhan atau menurunnya pelanggaran	sumber daya kelautan dan perikanan kabupaten semarang terletak pada kawasan rawa pening, namun tidak semua kawasan rawa pening menjadi kewenangan kabupaten sehingga indikator yang dipakai adalah cakupan pengawasan pelaku usaha perikanan	
	16		Menambahkan Indikator terkait peternakan yang mendukung target provinsi:	Data target Produksi dan populasi masuk dalam Renstra PD	
		a	Data series untuk target produksi daging, telur dan susu Tahun 2026-2030		
		b	Data series untuk target populasi ternak ruminansia dan non ruminansia Tahun 2026-2030		

17	Pada Tabel 4.4 target PoU dan IKP Kabupaten Semarang masih diangka pesimis, realisasi PoU Tahun 2024 sebesar 7.71 sehingga target PoU Tahun 2030 hasil perhitungan provinsi sebesar 3.85. Sedangkan realisasi IKP Tahun 2024 sebesar 85.57 sehingga target IKP Tahun 2030 sebesar 87.01	PoU dan IKP sudah sesuai RPJPD	Hal IV-80
18	Terkait Target Indikator "Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman" Berdasarkan masukan Bappenas pada Fasilitas RPJMD 2025-2029. Provinsi Jawa Tengah diwajibkan memasang target tidak lebih rendah dari target RPJMN 2025-2029 yaitu 30% pada Tahun 2029. Kabupaten/kota dapat mendukung dengan memasang target minimal atau mendekati pada angka tersebut	Tidak mampu mencapai 30% karena sampai saat ini kabupaten semarang belum mempunyai IPLT	
19	Terkait Indikator Kinerja pembangunan air minum, sesuai arahan Dit Air Minum DJCK Kementerian Pekerjaan Umum (Surat No. CK0501-Ca/131, pada Tanggal 12 Juni 2025):		
a	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan (JP). Jawa Tengah ditargetkan 37,69 % Akses JP pada Tahun 2029. Berdasarkan capaian Tahun 2024 Kabupaten Semarang sudah mencapai akses 42,40% harap dipertahankan peningkatan aksesnya	Diupayakan akan mempertahankan akses air minum jaringan perpipaan	
b	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman (Keseluruhan). Jawa Tengah ditargetkan 55,30 % Akses Aman pada Tahun 2029	sudah disesuaikan dengan target IUP	
c	Indikator Utama Pembangunan (IUP) Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan (Akses SR PDAM yang telah sesuai standar air minum Permenkes 2/2023 atau hasil SKAM RT). Jawa Tengah ditargetkan 52,00 % Akses pada Tahun 2029	sudah disesuaikan dengan target IUP	
	Sehingga kabupaten/ kota dapat memasang target minimal atau mendekati pada angka-angka tersebut pada target kinerja Tahun 2029. Indikator-indikator di atas dapat didorong sebagai indikator Sasaran/Program OPD		
20	Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, bahwa Rencana program Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai Tahun 2025 hingga Tahun 2030. Perlu penegasan secara eksplisit bahwa program Tahun 2030 merupakan pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab Kepala Daerah periode 2030-2034	Sudah ditindaklanjuti	Hal IV-19
21	Halaman IV-7, Rumusan program pengelolaan keanekaragaman hayati perlu lebih diperluas dengan penguatan perencanaan keanekaragaman hayati (penyusunan profil keanekaragaman hayati Kabupaten Semarang, rencana induk pengelolaan keanekaragaman hayati Kabupaten Semarang), optimalisasi fungsi ruang terbuka hijau, pemenuhan dan penambahan luasan ruang terbuka hijau publik dan privat	Sudah ditindaklanjuti	Hal IV-17

22	Tabel 4.2, Penyelarasan IUP Imperatif menjadi Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif, dalam satuan TonCO₂eq yang merupakan target Kabupaten/Kota (bukan target kewilayahan): a.Baseline 2025 menjadi 1.107.999 TonCo₂eq b.Target 2045 menjadi 11.945.933 TonCO₂eq Pencapaian target tersebut membutuhkan sinergi lintas sektor dengan strategi yang bertumpu pada penguatan kebijakan, pengelolaan pendanaan inovatif, dan pelibatan seluruh pemangku kepentingan, melalui penyelarasan pemangku kepentingan baik pada level pemerintah, swasta dan partisipasi masyarakat	Ditindaklanjuti dalam perumusan arah kebijakan	Hal III-47
23	Kontribusi Penurunan Emisi GRK merupakan Indikator Kinerja Utama Daerah, sehingga perlu dipastikan kembali kontribusi Penurunan Emisi GRK per sektor menjadi kinerja Perangkat Daerah, terutama Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pertanian mempertimbangkan sektor lahan pertanian memiliki potensi Penurunan Emisi GRK tertinggi di Kabupaten Semarang. Kontribusi Penurunan Emisi per sektor lain yang menjadi kinerja OPD, meliputi Kontribusi Penurunan Emisi sektor Limbah pada OPD yang menangani Urusan PUPR dan LH, Kontribusi Penurunan Emisi sektor Energi (transportasi) pada OPD yang menangani Urusan Perhubungan, Kontribusi Penurunan Emisi sektor Lahan pada OPD yang menangani Urusan Pertanian dan LH (RTH), dan seterusnya	Ditindaklanjuti dalam perumusan arah kebijakan	
24	Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Semarang, target untuk indikator Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah dapat ditingkatkan karena Kabupaten Semarang menjadi salah satu wilayah yang TPA mendapatkan sanksi administrasi dari Kementerian LH. Oleh karena itu pengurangan sampah dari hulu sangat diperlukan saat ini	Sudah disesuaikan	Hal IV-91
25	Menindaklanjuti hasil Konsultasi RPJMD kepada Pemerintah Pusat dan hasil penyelarasan dengan Bappenas, maka provinsi diberikan target optimis daripada RPJPD perlu penyesuaian target penemuan dan kesembuhan TB: Angka Penemuan Penderita TB 2025 : 60 2026: 60 2027 : 60 2028 : 60 2029 : 60 2030 : 60 Angka Keberhasilan Pengobatan TB 2025 : 92 2026: 93 2027 : 94 2028 : 95 2029 : 97 2030 : 98	Sudah disesuaikan	Hal IV-91

26	Dengan telah diterbitkannya SE Kemenkes no PR.01.01/A/2952/2025 tanggal 17 Juli 2025 tentang Penyelarasan Indikator Kinerja Kesehatan RIBK 2025-2029 dalam RPJMD Renstra-PD 2025-2029, maka Kabupaten Semarang dapat mempedomani penyelarasan 11 indikator dalam RPJMD (1 indikator KB) dan 25 indikator dalam renstra (3 indikator KB)	Sudah ditindaklanjuti, masuk dalam Indikator Kinerja Daerah (IKD) di Bab IV	
27	Mencermati kembali pentargetan pada Tabel IKU Perangkat Daerah dan IKD untuk Indeks Ketimpangan Gender berbeda. Dapat disesuaikan baseline 2024 untuk IKG dengan realisasi Tahun 2024 yaitu sebesar 0,212. Sebagai bahan pertimbangan pentargetan IKG berikut proyek provinsi untuk Kabupaten Semarang: IKG 2025 : 0,211-0,201 2026 : 0,209-0,189 2027 : 0,207-0,178 2028 : 0,205-0,167 2029 : 0,203-0,155 2030 : 0,201-0,144	Sudah disesuaikan	Hal IV-80
28	Kabupaten Semarang telah menggunakan proyeksi provinsi sebagai target Tahun 2026 - 2030, namun perlu penyesuaian target Tahun 2025 78 - 77,39, karena pada dokumen target tertulis sama dengan realisasi Tahun 2024		
29	Pada tabel 4.3. IKU Pendidikan adalah indeks pendidikan, RLS, HLS. Belum menggambarkan kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan dapat digambarkan melalui indikator literasi numerasi. Pada level outcome program juga tidak menggambarkan kualitas Pendidikan. Sehingga dapat mencermati kembali cascading pendidikan (RENSTRA) dan keselarasannya dengan strategi kebijakan yang telah dituangkan dalam RPJMD. Mengingat di dalam strategi kebijakan pendidikan terdapat peningkatan mutu/kualitas	Sudah mengakomodir indikator literasi numerasi	
30	Pada Tabel 4.4 IKD pada aspek Kesehatan Masyarakat, bidang pendidikan, untuk RLS menggunakan IUP RPJPD yaitu RLS > 15 tahun. Mencermati kembali IUP RPJPD bidang pendidikan	Sudah tersedia di IKD	Hal IV-92
31	Mencermati kembali konsistensi Strategi, Arah Kebijakan dan Program. Contoh: Pada uraian program terdapat pengelolaan manajemen pendidikan, namun dalam arah kebijakan atau strategi tidak memunculkan hal tersebut	Sudah tersedia di arah kebijakan dan strategi	Hal III-50
32	Pada beberapa Program Perangkat Daerah dapat ditambahkan upaya konkrit/ aktivitas riil mengenai urusan kebudayaan, seperti program pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya, program pengelolaan permuseuman	Upaya konkrit kebudayaan akan ditambahkan pada dokumen renstra PD urusan kebudayaan	
33	Mencermati kembali dan disesuaikan target Tahun 2030 pada indikator Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan (Tabel 4.44)	Sudah sesuai dengan RPJPD	Hal IV-92

34	Halaman IV-101 memperbaiki penulisan satuan indikator NTGM adalah nilai dan untuk IPLM adalah indeks	Sudah ditindaklanjuti	Hal IV-99
35	Halaman IV-85 pada satuan indikator sasaran OPD sebaiknya diganti menjadi angka dan tidak perlu diberikan keterangan kategori (BB/A/AA)	Sudah ditindaklanjuti (Indikator Aset Manajemen)	Hal IV-102
36	Halaman IV-95 Target Indeks Integritas Nasional Pemerintah Kabupaten Semarang telah sesuai dengan perhitungan bersama provinsi. Mendasarkan hasil konsultasi ranwal RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, diinformasikan bahwa pengukuran Indeks Integritas Nasional pada periode RPJMN 2025-2029 akan dilakukan setiap dua tahun, yaitu pada Tahun 2025, Tahun 2027, dan Tahun 2029. Frekuensi ini ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran, menghindari compliance fatigue, serta untuk memungkinkan fokus yang lebih besar pada perbaikan dan tindak lanjut atas hasil penilaian IIN di tiap-tiap daerah	Sudah sesuai dengan RPJPD	Hal IV-94
37	Halaman IV-35 mencermati kembali dan mencantumkan sumber data yang digunakan sebagai baseline indikator Persentase Identitas Kependudukan Digital menggunakan. Karena berdasarkan laporan capaian kinerja yang diolah oleh Dispermasdesdukcapil Jawa Tengah sebagai laporan ke Pemerintah Pusat, baseline Tahun 2024 Kabupaten Semarang adalah 6,92	Sudah tercantum didalam program Program Pendaftaran Penduduk	Hal IV-36
38	Berdasarkan Surat Direktur Pembangunan Daerah Bappenas Nomor T-07127/Dt.2.2/PP.03.01/05/2025 Hal Permohonan Dukungan Pemutakhiran Indikator Persentase Desa Mandiri dalam rangka Penyelarasan RPJMN dengan RPJMD 2025-2029 yang disampaikan ke seluruh kabupaten dan provinsi, maka target yang perlu didukung pada indikator Persentase Desa Mandiri Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut: a.Tahun 2025: 18,85 % b.Tahun 2026: 31,37 % c.Tahun 2027: 34,13 % d.Tahun 2028: 37,02 % e.Tahun 2029: 39,90 % Target tersebut merupakan pemutakhiran dari target yang termuat dalam RPJPD. Untuk target provinsi sudah menyesuaikan dengan surat Bappenas tersebut dengan mempertimbangkan progres hasil perhitungan INDEKS DESA oleh Kemendes. Kabupaten agar segera berkoordinasi dengan Tenaga pendamping desa dan memutakhirkan target dengan mempertimbangkan hasil pemutakhiran. Sedangkan, untuk target Tahun 2030 yang tidak termuat dalam surat Bappenas di atas maka sudah dihitung dari Provinsi Jawa Tengah dengan metode proyeksi mempertimbangkan rerata target untuk Kabupaten Semarang adalah 43,28 setara dengan 90 desa. Sehubungan dengan proses perhitungan Indeks Desa yang saat ini sedang berprogres, menyampaikan hasil sementara (belum pemutakhiran) untuk Kabupaten Semarang adalah Mandiri: 52 Desa, Maju: 91 Desa, Berkembang: 65 Desa	Berdasarkan perhitungan desa mandiri sesuai dengan potensi kabupaten semarang menentukan target mendekati arahan provinsi	
V. PENUTUP			
1	Memuat di antaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah	Sudah ditambahkan	

2	Menambahkan dalam kaidah pelaksanaan mengenai kebijakan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial	Sudah ditambahkan	
3	Menambahkan dalam kaidah pelaksanaan terkait dengan penerapan manajemen risiko dalam perencanaan	Sudah ditambahkan	

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG



Ketua

BONDAN MARUTOHENING

Wakil Ketua

UMAR SUJADI

Wakil Ketua
ZAENUDIN

Wakil Ketua
SUYADI